



PUTUSAN

Nomor 0276/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2015 memberikan kuasa kepada Didik Haryanto, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor dengan alamat di Jalan Anggodo 36 A Suradikraman Ponorogo, semula sebagai **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Ponorogo, semula sebagai **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1875/Pdt.G/2015/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437
Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua Juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah, Maskan dan Kiswah selama Penggugat menjalani Iddah (3 bulan) sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan/Hadlanah atas anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 8 tahun sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan ditambah 10% setiap tahun sampai anak dimaksud dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan sebidang tanah darat seluas 168 M2 terletak di Jalan Sulawesi Dukuh Siwalan III RT. 001 RW. 001 Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas :
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah P.Widak
Sebelah Timur : Parit/ Wangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Parit/Wangan

Sebelah Barat : Jalan tembus;

Adalah harta bersama (gono Gini) Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua bahagian dari harta bersama tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bahagian harta bersama tersebut kepada Penggugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo bahwa Pemanding pada tanggal 25 Mei 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1875/Pdt.G/2015/PA.Po tanggal 16 Mei 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016;

Bahwa Pemanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juni 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan tanda terima Kontra Memori Banding Senin tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana Surat Tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1875/Pdt.G/2015/PA.Po;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Ponorogo telah memberitahukan kepada Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1875/Pdt.G/2015/PA.Po. tanggal 06 Juni 2016 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1875/Pdt.G/2015/PA.Po tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Ponorogo telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1875/Pdt.G/2015/PA.Po tanggal 03 Juni 2016, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1875/Pdt.G/2015/PA.Po tanggal 16 Juni 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo, serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo dalam eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan mengenai identitas Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa identitas Termohon/Pembanding telah jelas adanya selain tujuannya berlandaskan pasal 118 HIR ayat (1) dan juga telah mencukupi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dapat diambil alih menjadi pendapatnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1875/Pdt.G/2015/PA.Po. tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 H, dalam eksepsi haruslah dikuatkan. ;

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi tentang banding Termohon/Pembanding tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan yang dijadikan dasar dari permohonan Pemohon/Terbanding adalah diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah terpenuhi dua hal, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Adanya unsur tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan adanya alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut : Dengan memperhatikan semua proses pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang menerangkan di bawah sumpah, yaitu yang bernama SAKSI I TERBANDING, dan SAKSI II TERBANDING, pada pokoknya menerangkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Termohon berani kepada Pemohon, kemudian Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 , sedangkan Termohon/Pembanding menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI1 PEMBANDING DAN SAKSI2 PEMBANDING, telah menerangkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan Termohon/Pembanding dan menyerahkan Termohon/ Pembanding kepada ayah kandungnya, sekarang telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2015 dan sudah tidak hidup sebagaimana layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil, kemudian berdasar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, usaha mendamaikan telah juga dilakukan oleh keluarga, yakni Hakim Tingkat Pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tingkat Pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil, dengan demikian Majelis Banding berpendapat telah terbukti adanya unsur antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terbukti pula adanya unsur antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding tersebut harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk me

njatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperhatikan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa "***bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan***";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1875/Pdt.G/2015/PA.Po tanggal 16 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 *Hijriyah* yang memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Pembanding harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENS:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, dalam memorinya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah* Nomor 1875/Pdt.G/2015/PA.Po keberatan tersebut mengenai pembebanan nafkah, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan jumlah pembebanan nafkah karena tidak berdasarkan ukuran, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

BIAYA HADHONAH

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah terhadap anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah mempunyai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berumur 8 tahun dan ternyata sekarang berada di bawah asuhan Penggugat/ Pembanding, maka hal-hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan pada bapak dalam hal ini pada Tergugat/Terbanding, menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ulama' ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Um halaman 78:

ان على الاب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة و كسوة و خادمة

Artinya : *"Divajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"*.

maka dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama berpendapat ukurannya sehari minimal Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap bulan 30 kali Rp. 15.000,- = Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau menjadi dewasa dan ditambah 10 % untuk setiap tahunnya;

MUT'AH

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan mut'ah sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri setelah terjadi perceraian, sedangkan ukuran nafkah iddah adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri selama 3 bulan yang besarnya menurut kebiasaan dalam masyarakat dan keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minimal primer adalah makan dan minum dan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 serta selaras dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Fathul Wahab juz II halaman 137:

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Artinya : *Nafkah istri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah istri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai besarnya nafkah iddah dan sesuai dengan permintaan Penggugat/Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menghitungnya untuk nafkah iddah adalah kebutuhan minimal bekas istri selama 90 hari (Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu layak apabila Tergugat/Terbanding membayar nafkah iddah sehari sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga apabila dijumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 X Rp. 15.000,- = sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

NAFKAH MADHIYAH

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan tentang nafkah madhiyah, sebab Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo telah mempertimbangkan besarnya nafkah madhiyah, akan tetapi dalam amar putusannya tidak dicantumkan, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai tidak memasukkan nafkah madhiyah dalam amar putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa terhadap Nafkah Madhiyah, telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat pertama ternyata Penggugat/Pembanding tidaklah nuzus oleh karena itu berhak mendapatkan nafkah madhiyah, sedangkan ukuran besarnya nafkah Madhiyah adalah sama dengan jumlah besarnya nafkah iddah setiap bulan dan telah terbukti pula Tergugat/Terbanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat/Pembanding selama 9 (sembilan) bulan oleh karena itu perhitungan nafkah Madhiyah adalah 9 bulan x Rp.450.000,- = Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), dapat ditetapkan;

HARTA BERSAMA:

Menimbang, bahwa tentang harta bersama Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai gugatan Pembanding mengenai Harta bersama dengan tepat dan benar, yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama dikabulkan dan antara Pembanding dengan terbanding tidak mempermasalahkan mengenai putusan Hakim Tingkat pertama, akan tetapi Majelis Hakim Banding perlu menambahkan amar apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1875/Pdt.G/2015/PA.Po tanggal 16 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 *Hijriyah* atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya sepanjang tidak diperbaiki dan dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar tidak perlu diulang kembali sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Ponorogo harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta Dalil hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor : 1875/Pdt.G/2015/PA.Po tanggal 16 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah*, dengan memperbaiki amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan/Hadlanah atas anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 8 tahun sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan akan ditambah 10% setiap tahun sampai anak dimaksud dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

4. Menetapkan sebidang tanah darat seluas 168 M² di Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas :

Sebelah Selatan = Berbatasan dengan tanah P. WDK;

Sebelah Timur = Parit/ Wangan;

Sebelah Utara = Parit/Wangan

Sebelah Barat = Jalan tembus;

Adalah harta bersama (gono Gini) Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua bahagian dari harta bersama pada angka 4 tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bahagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.991.000,-(satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Septemberi 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*. Oleh kami H. MUNARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. HASAN BISRI, S.H., M.H., dan Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Juli 2016 Nomor 0276/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
 - Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

TTD

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)